

SKRIPSI

PELATIHAN KERJA SEBAGAI PENGGANTI DENDA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERKARA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh

ANDI NURUL INDAH PRATIWI

B011171012



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**PELATIHAN KERJA SEBAGAI PENGGANTI DENDA TERHADAP
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERKARA
NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks)**

OLEH

ANDI NURUL INDAH PRATIWI

B011171012

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana

Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PELATIHAN KERJA SEBAGAI PENGGANTI DENDA TERHADAP
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERKARA
NARKOTIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 67/PID.SUS-ANAK/2019/PN.MKS)**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI NURUL INDAH PRATIWI

B011171012


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal, 16 Juli 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping


Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 196310241989031002


Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,


Dr. Masrum, S.H., LL.M.
NIP. 197511291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa

Nama : Andi Nurul Indah Pratiwi

NIM : B011171012

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : "Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Denda terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dalam Perkara Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks)"

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 27 Mei 2021


PEMBIMBING I



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.

NIP. 19631024 198903 1 002

PEMBIMBING II



Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H.

NIP. 19671010 199202 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI NURUL INDAH PRATIWI
N I M : B011171012
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Denda Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perkara Narkotika (Studi Kasus Nomor: 67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2021

a.n. Dekan,
Diyakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Rizki Nur Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 197212211999031003

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Nurul Indah Pratiwi

Nim : B011171012

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Denda Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perkara Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 27 Mei 2021

Yang Bersangkutan



Andi Nurul Indah Pratiwi

ABSTRAK

ANDI NURUL INDAH PRATIWI (B011171012) “Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Denda Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perkara Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks)”. (Dibawah bimbingan Syamsuddin Muchtar selaku Pembimbing I dan Nur Azisa selaku Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda dan untuk mengetahui pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak dalam Putusan Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis bahan hukum yaitu Berdasarkan bahan hukum dan teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan akan dianalisis berdasarkan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang untuk mendapatkan kesimpulan yang nantinya mampu menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana narkotika Putusan Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks yaitu Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis berdasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan dalam putusan terhadap Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga Anak dalam pertanggungjawaban pidananya berdasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan pertimbangan non yuridis berdasarkan pada akibat perbuatan terdakwa dalam hal Anak menguasai Narkotika Golongan I. (2) Pelaksanaan pidana pelatihan kerja yang diberikan berupa bimbingan fisik seperti olahraga, senam, pengecakan kesehatan serta pengobatan; bimbingan keterampilan yakni, komputer, las listrik, otomotif, tata rias, penjahitan, meubel, dan elektronik.

Kata Kunci: Pelatihan Kerja, Pengganti Denda

ABSTRACT

ANDI NURUL INDAH PRATIWI (B011171012) “Job Training In Lieu Of Fines For Children In Conflict With Law In Narcotics Case (Case Study Verdict Number 67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks)”. (Under the guidance of Syamsuddin Muchtar as Supervisor I and Nur Azisa as Supervisor II)

This research purpose are to know judge’s considerations in implementing job training penalties as a substitute for criminal fine in the verdict and to know implementation of job training in children in Verdict Number 67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks.

This research used normative legal research method by using statutory approach and case approach. Types and sources of legal materials that used in this research are primary legal material and secondary legal material, using library study collection technique and document study. Analysis of legal materials is Based on legal materials and legal material collection techniques that the authors use will be analyzed based on the case approach and the legal approach to obtain conclusions that will be able to answer the problem formulation in this research

Research results shows that: (1) Judge’s considerations in making the verdict on narcotics crime case Number 67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks are the judge panel consider juridical and non-juridical considerations. Juridical considerations based on factors that revealed in the court and in verdict for Article 112 Paragraph (1) Jo. Article 132 Paragraph (1) Law Number 35 Year 2009 about Narcotics. So that Child in their criminal liability based on Law Number 11 Year 2012 about Child Criminal Justice System , and Non-Juridical considerations based on the results of the defendant actions in this case Child in control of Narcotics Class 1 (2) Implementation of criminal job training that being give are physical guidance such as sports, gymnastics, health check and treatment; Skills guidance such as, computer, electric welding, automotive, cosmetic, sewing, furniture, and electronics.

Keywords: Job Training, In Lieu Of Fines

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Robil Alamin, Segala Puji hanya milik Allah SWT, atas segala Rahmat dan Nikmat-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat menyertai salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai Nabi yang telah menjadi suri tauladan seluruh umatnya, sehingga penyusunan Skripsi ini yang berjudul **“Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Denda terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dalam Perkara Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks)”** dapat terselesaikan yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua yang penulis sayangi Ayahanda H. Tonangi Majid, S.H.,M.H dan Ibunda Hj. Andi Nurfidah yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, motivasi, dan kebahagiaan serta doa-doa yang ikhlas untuk penulis. Serta kepada saudara penulis, Andi Adianto, S.H, Andi Nur Fitriani,S.H.,M.H, dan Andi Muh. Fitrah Adhyaksa yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Skripsi ini penulis persembahkan untuk keluarga tercinta.

Terselesaikannya skripsi ini penulis juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dan bimbingan kepada Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H selaku Pembimbing I serta ibu Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang selalu memberikan waktu, bimbingan, masukan serta saran dan kritik kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Melalui kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum.
3. Kepada Prof Dr. Muhadar S.H.,M.S selaku Penilai I dan Dr. Amir Ilyas S.H.,M.H selaku Penilai II terima kasih atas kesediannya menguji penulis dan menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari penguji harapan
4. Kepada seluruh Dosen dan Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama dalam menjalankan proses perkuliahan.

5. Kepada Staf Akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Staf bagian Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan.
6. Terima kasih terkhusus Aditya Bagaskara Hanis yang selalu memberi semangat dan dukungan untuk penulis menyelesaikan studi dengan baik, teman seperjuangan, teman cerita, dan tak akan pernah penulis lupakan atas segala hal yang baik selama ini.
7. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan penulis MKU A yang selalu memberikan semangat dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Terkhusus kepada teman seperjuangan menyusun Ila dan Inna.
8. Terima kasih kepada sahabat jalan-jalan kuy, beskem, dan terseyenk, Hanifah, Atri, Tenri, Ragil, Ucil, Juan, Tita, Dede, Cece, Gentry, Nadya, Mutia, Oryza, Nisa aulia, Nurul, Anti, Saskia, Ainun, dan Audi yang senantiasa selalu ada dan memberikan masukan kepada penulis.
9. Terima kasih kepada teman seperjuangan Garda Tipikor 18/19 Megumi, Nisa Roem, Meilivia, Adhel, Asrar, Fikri, Revo, Zulham, Najib, Iman, Dhandy, Dian, Fitri, Nurfaidha, Wahyu, Desak, Jihan, Mustakin, Fadilla, Ramadhan, Rusdi, Kak Ratu, Kak Regita, Kak Ainun, Kak Dwi, Kak Nisa, Kak Nayyif, Kak Aqsha, Kak Haerul, Kak Putra, Kak Laode, Kak Tarisa, Kak Fajri, Kak Arfan, Reyka, Bocil, Hanif, Edo, Yusuf, Asridha, Afifah, Hamra, Nur Imamsyah, Karmila, Sardil, Rindi, Edi, Kak Sanny, Halil, Khalik, Rizka, Fadliansyah, Andar, Indra, Kak Rinda,

Futri, Fika, Intan, Ulfa, dan Indrawan yang telah memberikan banyak pengalaman dan dukungan kepada penulis.

10. Terima kasih kepada sahabat kandung Aan, Rani, Ila, Pimen, Nomo, dan Aswar yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

11. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan penulis Pledoi Angkatan 2017 dan teman-teman KKN Unhas Gelombang 104 Tamalanrea.

Semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan bernilai ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. Skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dikoreksi. Namun, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Penulis

Andi Nurul Indah Pratiwi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN PIDANA PELATIHAN KERJA SEBAGAI PENGANTI PIDANA DENDA.....	14
A. Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
B. Tindak Pidana Narkotika	18
1. Pengertian	18
2. Penggolongan Narkotika.....	19
3. Tindak Pidana Narkotika.....	22

C. Pidana dan Pemidanaan	23
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	23
2. Tujuan dan Teori-Teori Pemidanaan	23
3. Jenis-Jenis Pemidanaan.....	28
4. Pemidanaan dan Pidana Bagi Anak	35
D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Pidana....	42
E. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Pidana Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda	45
 BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PELAKSANAAN PIDANA PELATIHAN KERJA BAGI ANAK.....	59
 A. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	59
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	59
2. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak	61
3. Hak Anak dalam Menjalani Masa Pidana	63
4. Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak .	64
5. Sistem Peradilan Pidana Anak Pelaku dan Korban	66
B. Pelatihan kerja sebagai Pengganti Denda bagi Anak	67
C. Penanganan Anak yang belum berumur 12 (Dua belas) Tahun .	70
D. Analisis Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak	75
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan salah satu pihak yang rentan mengalami obyek pelanggaran HAM, dalam kehidupan sehari-hari masih banyak anak yang mengalami kekerasan baik yang dilakukan di ruang lingkup keluarga, di sekolah maupun masyarakat. Untuk melindungi anak maka anak diberikan hak konstitusional. Dalam hal ini umat manusia berkewajiban memberikan yang paling baik untuk anak-anak.¹ Di Indonesia perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-undang Perlindungan Anak.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.² Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda

¹ Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, hlm. 11

² Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 25

yang harus ditanggung oleh penyalahgunaan narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku narkotika. Penyalahgunaan narkotika tidak lagi memandang usia, mulai dari Anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tidak lepas dari jeratan penyalahgunaan narkotika.

Tindak pidana terhadap anak belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang akibatnya dari kondisi psikologis anak itu sendiri. Anak yang berkonflik dengan hukum khususnya terkait dengan narkotika, maka anak akan tetap diproses secara hukum dan apabila anak tersebut terbukti dalam proses pemeriksaan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka anak wajib menjalani rehabilitasi.

Anak pelaku “kejahatan” dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, diistilahkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, pernyataan ini tercantum dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa “Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi seharusnya bukanlah sosok yang harus diabaikan apalagi dihukum dalam tatanan sosial kemasyarakatan, ABH merupakan bagian dari generasi yang akan menjalankan pergerakan kehidupan bangsa.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A, tindak pidana anak berhadapan dengan hukum sepanjang tahun 2020 sebanyak 54 perkara, 14 diantaranya merupakan anak berhadapan dengan hukum khusus narkoba. Undang-undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 lebih menekankan pada perbaikan pada anak pelaku tindak pidana. Sanksi tindakan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 diatur dalam Pasal 82 sebagai berikut:

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi Pidana diatur dalam Pasal 71 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

b. Pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pelatihan kerja merupakan salah satu pidana yang diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimana pelatihan kerja merupakan pidana pengganti denda yang dikenakan kepada anak pelaku tindak pidana. Pidana pokok pelatihan kerja ini merupakan pidana pengganti denda sesuai dengan ketentuan Pasal 71 (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa : Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia anak”.

Salah satu bentuk adanya pengganti sanksi pidana denda menjadi pelatihan kerja yang juga merupakan studi kasus dari penelitian ini ialah, laporan Tindak Pidana Narkotika yaitu diduga secara tanpa hak dan melawan hukum permufakatan

membeli/menerima atau menjadi perantara dalam jual beli dan memiliki, menyimpan, menguasai/menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bukan tanaman, yang dilakukan oleh tersangka Alif alias Muh. Alif Syahril. Kasus ini bermula dari SKY alias Andi Edi Suprianto memberikan secara gratis sebanyak 3 (tiga) kali isap shabu-shabu kepada Alif. Lebih lanjut SKY menyuruh Alif untuk menjual berupa pembungkus rokok sampoerna kecil yang isinya 21 (dua puluh satu) *sachet* shabu-shabu dengan iming-iming jika nanti orang yang bdatang membeli yakni Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) persachet dan Alif akan diberikan untung sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbungkus jika laku semua. Kemudian anak tersebut mengambil pembungkus rokok sampoerna kecil isi 20 (dua puluh) *sachet* karena satu *sachet* sudah laku dijual oleh anak. Beberapa saat kemudian Alif yang sedang duduk santai tertangkap tangan oleh anggota kepolisian yaitu Bripta Ashadi dan Bripta Paramudya yang dimana saat itu Alif sedang menyembunyikan shabu-shabu 20 (dua puluh) *sachet plastic* berisikan Kristal bening dengan berat awal : 1,1427 gram dan berat akhir : 0,8347 gram dengan cara diselipkan dibagian bawah depan tempat duduk Alif. Shabu tersebut positifnya mengandung methamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, telah terjadi Tindak

Pidana Narkotika dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum menjerat Alif dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di LPKA dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di LPKS.

Alasan penulis memilih topik mengenai “Pelatihan kerja sebagai pengganti denda terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara narkotika” adalah karena penyalahgunaan narkotika terhadap anak sudah sangat meresahkan masyarakat dan juga anak merupakan generasi penerus bangsa sehingga perlu adanya perlindungan dan pengawasan serta perlu adanya pertimbangan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum jangan sampai tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut mengakibatkan hilangnya masa depan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelatihan kerja sebagai pengganti denda terhadap anak berhadapan hukum dalam perkara narkotika (Studi kasus nomor : 67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Pidana Pelatihan Kerja sebagai Pengganti Denda dalam Putusan Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks ?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda dalam putusan .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dari penulis sehingga dapat digunakan seiring perkembangan ilmu, khususnya terkait pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara narkoba.
2. Manfaat secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan dalam menganalisis pidana pelatihan kerja sebagai pidana denda terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis terkait Pelatihan kerja sebagai pengganti denda terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara narkoba, ditemukan dua penelitian terdahulu yang mengangkat tema yang hampir sama, yaitu :

Skripsi yang ditulis oleh Paulus Bill Regent Aritonang pada tahun 2019 dengan judul “Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja sebagai Pengganti Pidana Denda Bagi Anak Binaan Pemasarakatan (Studi di Balai Pemasarakatan Kelas 1 Kota Palembang)”. Skripsi ini membahas bagaimana Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja sebagai Pengganti Pidana Denda Bagi Anak Binaan Pemasarakatan di Kota Palembang, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pidana

pelatihan kerja bagi anak. Hal ini berbeda dengan Penelitian yang Penulis ajukan, penulis membahas Pidana Pelatihan Kerja sebagai Pengganti Pidana denda terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam perkara narkoba, secara normatif penulis ingin mengkaji lebih dalam bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana serta bagaimana pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak.

Skripsi yang ditulis oleh Meylani Putri Utami pada tahun 2016 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba sebagai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks)”. Skripsi ini membahas bagaimana Pelaksanaan Tindak Pidana terhadap perkara penyalahgunaan Narkoba, bagaimana penerepan hukum pidana materil serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkoba. Hal ini berbeda dengan Penelitian yang Penulis ajukan, penulis membahas Pidana Pelatihan Kerja sebagai Pengganti Pidana denda terhadap anak berkonflik dengan hukum dalam perkara narkoba, secara normatif penulis ingin mengkaji lebih dalam bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana serta bagaimana pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak.

F. Metode Penelitian

Penelitian Hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif yakni penelitian yang menjadikan norma-norma hukum sebagai objek kajiannya. Unsur-unsur dari norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.⁴ Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin

³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43

⁴ Said Sampara, Laode Husen, 2016, *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, KRETUPA Print Makassar, Makassar, hlm. 29

hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan Undang-Undang (*statue approach*)⁶ yaitu menelaah segala regulasi dan Undang-undang yang bersangkutan dengan penelitian ini, kemudian menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) artinya penulis menganalisis dan mempelajari kasus yang telah menjadi putusan, berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam Penelitian ini ialah :

- Bahan Hukum Primer

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 29

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun putusan hakim (yurisprudensi).⁷

Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan untuk penelitian kali ini ialah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal/artikel yang memuat materi yang relevan dengan penelitian ini serta pendapat para ahli.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

- Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum Primer dilakukan penulis melalui pendekatan Undang-undang, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, serta Undang-

⁷ *Ibid*, hlm. 144

undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait. Penulis juga melakukan Studi dokumen terhadap Putusan Pengadilan Negeri terhadap kasus yang relevan yakni Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks.

- Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan penulis melalui studi kepustakaan terhadap buku-buku, jurnal hukum, artikel hukum, penelitian hukum, serta literatur lainnya yang relevan dalam penelitian penulis.

5. Analisis Bahan Hukum

Berdasar bahan hukum dan metode pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan akan dianalisis berdasar pendekatan kasus dan Undang-undang untuk mendapat kesimpulan yang nantinya mampu menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENERAPKAN PIDANA PELATIHAN KERJA SEBAGAI
PENGANTI PIDANA DENDA**

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. Walaupun istilah ini tersebut terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian WvS Hindia Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar Feit* itu. Istilah yang pernah digunakan dalam terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. "*Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan".⁸ Tindak pidana, menurut Simons didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan tindak pidana yang diberikan oleh Simons tersebut dipandang oleh Jonkers dan Utrecht, meliputi :

⁸ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.⁹

Pengertian tindak pidana yang dirumuskan oleh Vos, apabila dibandingkan dengan rumusan tindak pidana dari Simons, maka rumusan Vos tersebut tidak ada sifat-sifat tindak pidana yang lain, seperti : sifat melawan hukum, dilakukan orang dengan kesalahan, dan orang itu mampu bertanggungjawabkan.¹⁰

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.¹¹

Hukum pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaar feit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon menggunakan istilah *offense* atau *a criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena itu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya sama yaitu *strafbaara feit*. Istilah *strafbaar feit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf*

⁹ Roni Wijayanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 160

¹⁰ *Ibid*, hlm. 161

¹¹ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta hlm. 47

berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.¹²

Kemudian, beberapa peraturan undang-undang memakai istilah “tindak pidana”, seperti di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, serta undang-undang lainnya yang memakai istilah “tindak pidana”.¹³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu :

1. Dari sudut pandang teoritis, yang dimaksud dengan teoritis menurut pendapat para ahli hukum adalah yang tercermin pada bunyi rumusannya.
2. Dari sudut undang-undang, yang dimaksud dengan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu

¹² Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59

¹³ Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 136

dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁴

Menurut **Moeljatno**, unsur tindak pidana adalah:¹⁵

- a) Perbuatan;
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Dari rumusan **R. Tresna**, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:¹⁶

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Diadakan tindakan penghukuman.

Dari batasan yang dibuat **Jonkers** (penganut paham monisme) unsur-unsur tindak pidana adalah:¹⁷

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang);
- d) Dipertanggung jawabkan.

Sementara itu menurut **Schravendijk** dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar, terdapat 5 unsur-unsur tindak pidana yaitu:¹⁸

¹⁴ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 79

¹⁵ *Ibid*,

¹⁶ *Ibid*, hlm. 80

¹⁷ *Ibid*, hlm. 81

- a) Kelakuan (orang yang);
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c) Diancam dengan hukuman;
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e) Dipersalahkan/kesalahan.

B. Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian

Narkotika bukan lagi istilah asing di telinga masyarakat Indonesia dengan mengingat begitu banyaknya berita persoalan narkotika baik melalui media cetak maupun elektronik yang memberitakan penggunaan narkotika dengan berbagai kalangan dan usia, korban berjatuhan akibat penggunaannya disalahgunakan. Narkotika atau obat bius yang bahas Inggrisnya disebut “*narcotic*” adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat:

- a) Membius (menurunkan kesadaran);
- b) Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas);
- c) Ketagihan (ketergantungan, mengikat, dependence); dan
- d) Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).¹⁹

¹⁸ *Ibid*,

¹⁹ Mashuri Sudiro, 2000, *Islam Melawan Narkotika*, CV. Adipura, Yogyakarta, hlm. 13

Menurut **Hari Sasangka** menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant.²⁰

Pengertian narkotika secara farmakologis medis, menurut Ensiklopedia VI adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah VISERAL dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tapi harus digertak) serta adiksi.²¹

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

2. Penggolongan Narkotika

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penggolongan Narkotika terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

²⁰ Hari Sasangka, 2003, *Op.cit*, hlm. 33-34

²¹ *Ibid*, hlm. 35

- a) Narkotika Golongan I : Jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
Contoh : opium, tanaman koka, kokain, tanaman ganja, heroin, dan lain-lain.
- b) Narkotika Golongan II : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai tujuan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, Narkotika golongan II mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
Contoh : metadona, morfin, petidina, fentanyl, dan lain-lain.
- c) Narkotika Golongan III : Yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan biasa digunakan dalam terapi, dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika Golongan III mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan.
Contoh : etilmorfina, kodeina, propiram, buprenorfina dan lain-lain.

Berikut merupakan jenis-jenis narkotika disertai dengan karakteristik masing-masing menurut Moh. Taufik Makarao, yaitu:²²

- a) Candu atau disebut juga dengan *opium*, Narkotika jenis candu atau *opium* termasuk jenis *depressants* yang mempunyai pengaruh *hypnotics* dan *tranquilizers*. *Depressants* yaitu merangsang sistem syaraf *parasimpatis*, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.
- b) Morphine, Narkotika jenis morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relative cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

²² Moh. Taufik Makarao, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 21

- c) Heroin, berasal dari *papaversomniferum* dan tanaman ini juga menghasilkan codeine, morphine, dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis bisa membuat mati seketika.
- d) Cocain, berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *everythroxytoncoca*, untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia.
- e) Ganja, Berasal dari bunga-bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu *mariyuana*, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa*. Hashis memiliki efek yang lebih kuat daripada ganja.
- f) Narkotika sejenis atau buatan, sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmokologi yang sering disebut dengan istilah Napza yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Awalnya penggunaan narkotika ditujukan untuk kepentingan pengobatan dalam bidang kedokteran, kesehatan, serta berguna bagi penelitian, perkembangan ilmu pengetahuan farmasi. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah dengan sedemikian banyaknya, serta dapat pula di

salahgunakan fungsinya yang dimana bukan lagi kepenetinan pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.²³

3. Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan narkotika adalah bentuk penyimpangan, yang dimana kata dasar dari penyalahgunaan “salah guna” artinya melakukan sesuatu yang menyimpang atau tidak sebagaimana mestinya. Penyalahgunaan tersebut terjadi karena adanya rasa ingin tahu yang tinggi, yang kemudian menjadi kebiasaan dan bisa juga dipicu oleh masalah dalam hidupnya atau bahkan lingkungan pertemanannya yang pecandu narkoba.

Dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara jelas istilah dari penyalahgunaan, namun hanya istilah “Penyalah Guna” yang terdapat dalam Undang-undang Narkotika ini yang artinya “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Hal tersebut sudah sangat jelas menentang atau melanggar Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Penyalahgunaan narkotika dapat pula diartikan mempergunakan narkotika atau obat yang bukan untuk tujuan pengobatan medis atau sebagaimana mestinya untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi.

²³ *Ibid*, hlm. 19

C. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* yang sering disebut dengan istilah hukuman yang pada dasarnya sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan kepada seseorang yang telah melanggar hukum atau melakukan suatu tindak pidana. Pemidanaan adalah suatu tindakan pelaku kejahatan terhadap seseorang yang dimana pemidanaan tersebut ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat kejahatan tetapi pemidanaan ditujukan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat. Kata pidana disebut dengan istilah “hukum” sedangkan pemidanaan disebut dengan “penghukuman”. Menurut Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pemidanaan, “PENGHUKUMAN itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).”²⁴

2. Tujuan dan Teori-Teori Pemidanaan

Istilah pemberian atau penjatuhan pidana biasa disebut dengan pemidanaan yang dimana pemidanaan adalah “pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang

²⁴ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Jakarta, hlm. 21

nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang”.²⁵

Pemidanaan atau penerapan sanksi pidana (*straf*) sering dipandang sebagai *ultimum remedium* atau senjata terakhir di dalam menanggulangi kejahatan.²⁶ Hal tersebut tidak selalu benar dalam ruang lingkup masyarakat untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :

- a) Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakuti-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakuti-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
- b) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.²⁷

Pemberian pidana tidak lepas dari persoalan dan pemikiran di kalangan para ahli dalam hal mencari alasan-alasan seseorang yang dapat dijatuhi pidana. Hal tersebut jika pelaku tindak pidana dijatuhkannya hukuman berdasarkan aturan hukum pidana materil,

²⁵ Roni Wijayanto, 2012, *Op.cit*, hlm 110

²⁶ *Ibid*,

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta, hlm. 3

demikian pula tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku. Adapun beberapa teori-teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu : Teori Absolut atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan), Teori Relatif atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan), Teori Kombinasi (gabungan), berikut penjelasannya :

1. Teori Absolut atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasanya adalah harus diberikan penderitaan juga.²⁸ Kejahatan seseorang yang dipandang sebagai penyebab timbulnya penderitaan orang lain, maka pelaku kejahatan juga pantas mengalami penderitaan sesuai perbuatannya. Dalam teori absolut ini ditunjukkan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Teori absolut dibagi menjadi dua macam, yaitu:²⁹

- a. Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Hal tersebut pelaku pidana dibalas dengan

²⁸ Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

²⁹ Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 142

pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang yang diakibatkan oleh pelaku pidana.

- b. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Maksud dari teori tersebut ialah kesalahan si pelaku kejahatan yang harus mendapat balasan dan apabila kerugian atau kesengsaraan disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka pelaku kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2. Teori Relatif atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Pemidanaan menurut teori relatif atau *doel theorieen* adalah bukan ditujukan sebagai pembalasan seperti teori absolut, melainkan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari pemidanaan, sehingga teori tersebut dikenal sebagai teori tujuan.³⁰ Teori relatif atau *doel theorien* bukan pembalasan dari dasar hukum pemidanaan, melainkan tujuan dari pidana itu sendiri.

Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat lebih jelas mengenai teori relatif atau *doel theorieen* ini, sebagai berikut :

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang

³⁰ Roni Wijayanto, 2012, *Op.cit*, hlm 114

bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian Theory*) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan)."³¹

3. Teori Kombinasi (gabungan)

Teori kombinasi atau teori gabungan ini merupakan penggabungan antara teori pembalasan dan teori tujuan. Dasar pemidanaan teori gabungan ini merupakan tujuan penjatuhan pidana sebagai pembalasan yang didasarkan pada kejahatannya. Kemudian penjatuhan pidana teori kombinasi ini mempunyai tujuan dari pemidanaan itu sendiri.

Menurut Satochid Kartanegara terhadap teori kombinasi atau teori gabungan menyatakan bahwa:³²

"Teori ini sebagai rekasi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum."

³¹ Muladi dan Barda Nawawi, 1984, *Op.cit*, hlm. 16

³² Satochid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm 56

3. Jenis-Jenis Pidanaan

Pidana atau pidanaan merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh hakim kepada seseorang yang melakukan kesalahan dan apabila seseorang terbukti melanggar delik atau melakukan pelanggaran delik, maka orang tersebut dijatuhi pidana sesuai jenis atau ukuran pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang pidana. Sanksi pidana memiliki bermacam-macam jenisnya yang dimana Buku I dan Buku II Pasal 10 KUHP mengenai sanksi pidana atau jenis pidanaan terdapat dua macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.³³ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 10 berbunyi:

- a. **Hukuman Pokok** (*hoofr straffen*) :
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
- b. **Hukuman Tambahan** (*bijkomende straffen*):
 - 1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu
 - 2) Perampasan beberapa barang yang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim

a. Hukuman Pokok

- 1) Pidana Mati

Pidana mati adalah jenis pidana terberat dan ditempatkan pada urutan pertama dari jenis pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati

³³ M. Najih, 2014, "Pengantar Hukum Indonesia", Setara Press, Malang, hlm 177

sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 2/PnPs/Tahun 1964. Menurut Bismar Siregar, Hamka, M Natsir, maupun Ali Said berpendapat perlunya penerapan pidana mati dengan alasannya

“Pidana mati lebih efektif daripada pidana yang lain maupun karena mempunyai efek menakut-nakuti, lebih hemat daripada pidana lainnya, untuk mencegah tindakan publik dalam mengadakan pengeroyokan terhadap masyarakat, satu-satunya pidana yang dapat ditentukan dengan pasti karena pembunuhan yang dijatuhi pidana seumur hidup sering mendapatkan pengampunan, dan untuk melindungi perikemanusiaan”.³⁴

Berbeda hal pendapat menurut T. Mulya Lubis, Sudarto, J.E Sahetapy, dan VB Da Costa yang dimana pihak tidak setuju atau tidak sependapat diterapkan pidana mati dengan mengungkapkan alasannya “Pidana mati tidaklah selalu efektif sebagai cara untuk menakuti-nakuti penjahat, pembebanan dari hukuman mati tidak akan selalu menimbulkan pengeroyokan, melanggar nilai-nilai hidup manusia dan cenderung untuk membenarkan pembunuhan, kesalahan dalam peradilan tidak

³⁴ Yesmil, *et.al*, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Kompas Gramedia, Jakarta, hlm. 70

dapat diperbaiki kembali, hanya tuhan yang berhak mencabut nyawa manusia”.³⁵

Terlepas dari pendapat para ahli mengenai pihak yang setuju pidana mati dan pihak yang tidak setuju/menolak pidana mati, kenyataannya keberadaan pidana mati secara yuridis formal tetap dipertahankan baik di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu jenis sanksi pidana yang sering digunakan untuk menanggulangi masalah kejahatan dan jenis pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan atau disebut bentuk pidana badan. Jenis pidana penjara lebih berat dari pidana kurungan yang dimana seseorang terpidana pidana penjara harus menjalani pidananya dengan jangka waktu minimal satu hari atau maksimal seumur hidup di dalam rumah tahanan atau biasa disebut dengan sel/bangsar.

Menurut P.A.F Lamintang, “Pidana penjara adalah suatu pidana pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang

³⁵ *Ibid*, hlm. 72

berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.”³⁶

Pada pelaksanaannya menurut Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) pidana penjara terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau hanya sementara waktu. Pidana penjara sementara waktu jangka minimal satu hari dan maksimal 15 tahun.³⁷

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan sama halnya dengan pidana penjara yang dimana pidana kurungan selama terpidana menjalani hukumannya, kehilangan kemerdekaannya. Pidana kurungan adalah jenis pokok berupa perampasan kemerdekaan atau disebut bentuk pidana badan kedua. Menurut Pasal 18 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) lamanya hukuman kurungan berkisar paling sedikit 1 hari dan paling lama 1 tahun, ketentuan yang dijabarkan dalam Pasal 18 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang berbunyi :

- a) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun,
- b) Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52,

³⁶ P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 69

³⁷ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana, Terjemahan oleh Tristam Pascal Moeliono*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 465

- pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan,
- c) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Menurut P.A.F Lamintang berpendapat “pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang dewasa, dan satu-satunya jenis pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana yang telah diatur di dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Pidana”.³⁸

4) Pidana Denda

“Pidana denda adalah jenis sanksi pidana pokok yang paling tua, lebih tua daripada pidana penjara mungkin setara pidana mati”³⁹ dan pada dasarnya pidana denda hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda ini adalah jenis pidana denda yang dimana terpidana mewajibkan untuk membayar sejumlah uang berdasarkan berdasarkan putusan hakim pengadilan.

Pidana denda adalah “salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku yang dimana

³⁸ P.A.F. Lamintang, 1987, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, hlm. 54

³⁹ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 187

melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku.”⁴⁰ Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang “bertujuan untuk membebani seseorang yang melanggar ketentuan KUHP dengan membayar sejumlah uang agar dirasakan sebagai suatu kerugian oleh pembuatnya sendiri sehingga ketertiban di masyarakat itu pulih kembali”.⁴¹

b. Hukuman Tambahan

1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu

Pencabutan beberapa hak yang tertentu adalah bentuk pidana tambahan pertama yang ditentukan dalam Pasal 10 huruf b KUHP, yang dimana dimaksud dengan hak tertentu bukan semua hak-hak yang dimiliki terpidana dicabut dan apabila semua hak terpidana dicabut maka tidak mungkin terpidana dapat hidup. Hak-hak tertentu yang dimaksud dapat dicabut ini menurut ketentuan hukum pidana adalah hak-hak selain hak-hak kehidupan, hak-hak sipil dan hak-hak ketatanegaraan.

Bilamana hakim melakukan pencabutan hak-hak yang tertentu yang berlaku sejak pada hari putusan hakim, sehingga

⁴⁰ I.A. Budivaja dan Y. Bandrio, “Eksistensi Pidana Denda di dalam Penerapannya”, *Jurnal Hukum*, Vol. XIX, Nomor 19 September 2010, hlm. 78

⁴¹ *Ibid*,

dalam putusan tersebut ditentukan lamanya pencabutan hak-hak tersebut, yaitu :

- a) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya perbuatan seumur hidup;
- b) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
- c) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.⁴²

2) Perampasan Beberapa Barang yang Tertentu

Pidana tambahan yang berupa perampasan terhadap barang-barang tertentu ini dijabarkan dalam Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai berikut :

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- b) Dalam hal ini pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam Undang-undang;
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang-orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.⁴³

3) Pengumuman Putusan Hakim

⁴² Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴³ Roni Wijayanto, 2012, *Op.cit*, hlm 144

Jenis pidana tambahan yang terakhir ini dicantumkan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim ditentukan dalam Pasal 10 huruf b KUHP. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim merupakan pidana yang sangat berat bagi terpidana karena nama terpidana telah di cemarkan di depan banyak orang. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim yang mendasari hakim menjatuhkan pidana tambahan tersebut dijabarkan dalam Pasal 43 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi :

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.”

4. Pemidanaan dan Pidana Bagi Anak

Pidana dan Pemidanaan memiliki perbedaan terhadap jenis pidana dan tindakan dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak tidak diberlakukan sama dengan perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, namun ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Yang dimaksud dengan anak yang Berhadapan dengan Hukum menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijabarkan dalam Pasal 1 ayat 2, yang berbunyi:

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Sedangkan yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijabarkan dalam Pasal 1 ayat 3, yang berbunyi:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Jenis pidana diantaranya pidana mati dan pidana seumur hidup yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP tidak diberlakukan bagi anak, akan tetapi jenis pidana yang dijatuhkannya sebagaimana ditentukan Pasal 71 ayat 1 dan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi:

1. **Pidana Pokok**, yang berupa :
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat;
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
2. **Pidana Tambahan**, yang berupa :
 - 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - 2) Pemenuhan kewajiban adat.

1. Pidana Pokok

Pidana pokok bagi anak terdiri atas sebagai berikut :

- a. Pidana peringatan

Menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana peringatan adalah pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Dengan ketentuan tersebut tidak diatur dan dijelaskan mengapa peringatan dimasukkan kualifikasi sebagai pidana dan bukan sebagai tindakan⁴⁴ yang dimana anak hanya diberikan hukuman berupa peringatan saja sehingga prosesnya tidak sampai ke meja pengadilan.⁴⁵

b. Pidana dengan syarat

Menurut Pasal 73 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pidana dengan syarat adalah pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana, memenuhi syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa tidak melakukan hak tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim. Dalam pidana dengan syarat terdiri atas:

1) Pembinaan di luar lembaga

⁴⁴ Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hlm 165

⁴⁵ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 5

Dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan Pembinaan di luar lembaga dapat berupa:

- a. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;
- b. Mengikuti terapi dirumah sakit jiwa; atau
- c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

2) Pelayanan masyarakat

Dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksud untuk mendidik Anak dengan meningkatkan pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.

3) Pengawasan

Dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pidana pengawasan” adalah pidana yang khusus dikenakan

untuk anak, yang dimana pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak maupun pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak menurut Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

c. Pelatihan kerja

Penjelasan dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

d. Pembinaan dalam lembaga

Dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Menurut Pasal 80 ayat

(2) menyebutkan bahwa Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.

Pembinaan dalam lembaga dilakukan paling singkat 3 bulan dan paling lama 24 bulan. Dalam Pasal 80 ayat (4) menyebutkan bahwa anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.⁴⁶

e. Penjara

Pidana penjara adalah pidana pokok kelima dari ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana penjara merupakan pidana alternatif terakhir dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih mengedepankan sifat *ultimum remedium* dari pada *primum remedium*.⁴⁷

Pidana penjara pada Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau pidana yang disertai dengan kekerasan.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 90

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 176

⁴⁸ R. Wiyono, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 143

Dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Dalam hal tersebut, yang dimaksud dengan “maksimum ancaman bagi orang dewasa” adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP atau undang-undang lain. Adapun di dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Menurut Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 144

Melihat dari perspektif hukum pidana, substansi pidana tambahan itu sendiri adalah pidana yang bersifat aksesori, dalam artian melekat pada pidana pokok dan tidak dapat dijatuhkan secara parsial yang dimana dalam artian terlepas dan tersendiri dari pidana pokok.⁵⁰

D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Pidana

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.⁵¹ Selain di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan pengertian hakim yaitu:

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung, dan hakim yang berada di badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan tersebut.”

Dalam penjatuhan pidana yang dimana hakim harus memiliki pertimbangan/argumentasi atas putusan suatu perkara yang mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Hal demikian dasar putusan adalah pertimbangan yang merupakan alasan kuat sebagai dasar putusan, sehingga putusan tersebut menjadikan

⁵⁰ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015, *Op.cit*, hlm. 179

⁵¹ Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.⁵² Dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Adapun pertimbangan hakim terbagi menjadi dua, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis, yaitu :

- Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis, pertimbangan hakim ini yang didasari pada fakta-fakta yuridis yang diungkapkan dalam persidangan dan ditentukan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal yang dimaksud tersebut antara lain : dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, barang-barang bukti, keterangan terdakwa, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.
- Pertimbangan Hakim yang bersifat non-yuridis, pertimbangan hakim ini lebih menekankan pada nilai sosiologis yang menekankan pada kepentingan masyarakat. Hal tersebut tidak didasarkan pada fakta-

⁵² Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 22

fakata yuridis yang terungkap di dalam persidangan, tetapi dapat dilihat dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku terdakwa.⁵³

Seperti yang dijelaskan bahwa pada umumnya perkara pidana yang menyeret Pidana Pelatihan Kerja sebagai Pengganti denda berkaitan dengan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, serta faktor lain yang mempengaruhi perilaku terdakwa. Hal ini yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan No.67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks mengenakan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimana pidana badan 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau biasa disebut dengan LPKA dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau biasa disebut dengan LPKS. Adapun pandangan hakim dalam menentukan putusan No.67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks perkara pidana pelatihan kerja yang dimana Pasal dakwaan yang terbukti Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pidana badan 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau biasa disebut dengan LPKA dan

⁵³ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 145

pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial atau biasa disebut dengan LPKS.

E. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Pidana Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Pidana Denda

Sebelum menganalisis terkait Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Tindak Pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Putusan Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks, terlebih dahulu dijelaskan terkait Identitas Terdakwa, Posisi Kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta Amar Putusan.

1. Identitas Terdakwa

1. Nama Lengkap : Muh. Alif Syahril
2. Tempat lahir : Makassar
3. Tanggal lahir : 8 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Urip Sumiharjo Lr. IV No. 20 Kel. Karuwisi
Utara Kec. Panakukang Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

2. Posisi Kasus

- Bahwa sekitar seminggu yang lalu anak Alif memakai shabu-shabu yang anak Alif coba atas ajakan dari saksi SKY yang diberikan secara gratis sebanyak 3 (tiga) kali isap dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 07:00 Wita bertempat diujung keluar dari rumah anak, saksi SKY datang dan mengajak anak untuk memakai shabu-shabu dan langsung menyerahkan pembungkus rokok sampoerna kecil yang isinya ada 21 (dua puluh satu) *sachet* shabu-shabu. Anak pun mengambil paket tersebut dengan menggunakan tangan kirinya. Saksi SKY menyuruh anak duduk didepan meja dipinggir jalan (tempat duduk santai) dan menyuruh anak untuk menjualkan jika nanti ada orang yang datang membeli yakni dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) *persachet*, dan anak akan diberikan untung sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbungkus jika laku semua. Sekitar pukul 12.00 Wita anak mengambil pembungkus rokok sampoerna kecil isi 20 (dua puluh) *sachet* karena satu *sachet* sudah laku dijual oleh anak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 Wita anak duduk santai ditempat duduk di Jl. Urip Sumiharjo Kel. Karuwisi Kec. Panakukang Kota Makassar anak tertangkap tangan oleh anggota kepolisian yaitu saksi Bripta Ashadi dan Bripta Paramudya dimana saat itu anak Alif sedang menyembunyikan shabu-shabu dengan cara diselipkan dibagian bawah depan tempat duduk anak Alif sebanyak 20 (dua puluh) *sachet plastic* berisikan Kristal bening dengan berat awal : 1,1427 gram dan berat akhir : 0,8347 yang positifnya mengandung *methamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum menggunakan jenis dakwaan Alternatif berupa Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan dakwaan sebagai berikut:

a. **Kesatu**

Bahwa anak Alif, hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 15:00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat dipinggir jalan di Jl. Urip Sumiharjo Kel. Karuwisi Kec. Panakukang Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precurso Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang lazim disebut dengan shabu-shabu dengan berat awal : 1,1427 gram dan berat akhir : 0,8347 termasuk dalam nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar semingguan yang lalu anak Alif memakai shabu-shabu yang anak Alif coba atas ajakan dari saksi SKY yang diberikan secara gratis sebanyak 3 (tiga) kali isap dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 07:00 wita bertempat diujung keluar dari rumah anak, saksi SKY datang dan mengajak anak untuk memakai shabu-shabu dan langsung menyerahkan pembungkus rokok sampoerna kecil yang isinya ada 21 (dua puluh satu) *sachet* shabu-shabu. Anak pun mengambil paket tersebut dengan menggunakan tangan kirinya. Saksi SKY menyuruh anak duduk didepan meja dipinggir jalan (tempat duduk santai) dan menyuruh anak untuk menjualkan jika nanti ada orang yang datang membeli yakni dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) *persachet*, dan anak akan diberikan untung sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbungkus jika laku semua. Sekitar pukul 12.00 wita anak mengambil pembungkus rokok

sampoerna kecil isi 20 (dua puluh) *sachet* karena satu *sachet* sudah laku dijual oleh anak

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 wita anak duduk santai ditempat duduk di Jl. Urip Sumiharjo Kel. Karuwisi Kec. Panakukang Kota Makassar anak tertangkap tangan oleh anggota kepolisian yaitu saksi Bripka Ashadi dan Briptu Paramudya dimana saat itu anak Alif sedang menyembunyikan shabu-shabu dengan cara diselipkan dibagian bawah depan tempat duduk anak Alif.
- Bahwa 20 (dua puluh) *sachet plastic* berisikan Kristal bening dengan berat awal : 1,1427 gram dan berat akhir : 0,8347 yang positifnya mengandung *methamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2036/NNF/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Samir SSt,Mk,M.A.P yang merupakan milik dari Muh Alif tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau:

b. Kedua

Bahwa anak Alif hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 15:00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat dipinggir jalan di Jl. Urip Sumiharjo Kel. Karuwisi Kec. Panakukang Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,***

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang lazim disebut dengan shabu-shabu dengan berat awal : 1,1427 gram dan berat akhir : 0,8347 termasuk dalam nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar seminggu yang lalu anak Alif memakai shabu-shabu yang anak Alif coba atas ajakan dari saksi SKY yang diberikan secara gratis sebanyak 3 (tiga) kali isap dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 07:00 wita bertempat diujung keluar dari rumah anak, saksi SKY datang dan mengajak anak untuk memakai shabu-shabu dan langsung menyerahkan pembungkus rokok sampoerna kecil yang isinya 21 (dua puluh satu) *sachet* shabu-shabu. Anak pun mengambil paket tersebut dengan menggunakan tangan kirinya. Saksi SKY menyuruh anak duduk didepan meja dipinggir jalan (tempat duduk bersantai) dan menyuruh anak untuk menjualkan jika nanti ada orang yang datang membeli yakni dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) *persachet*, dan anak akan diberikan untung sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbungkus jika laku semua. Sekitar pukul 12.00 wita anak mengambil pembungkus rokok sampoerna kecil isi 20 (dua puluh) *sachet* karena satu *sachet* sudah laku dijual oleh anak.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar pukul 15.00 wita anak duduk santai ditempat duduk di Jl. Urip Sumiharjo Kel. Karuwisi Kec. Panakukang Kota Makassar anak tertangkap tangan oleh anggota kepolisian yaitu saksi Bripka Ashadi dan Briptu Paramudya dimana saat itu anak Alif sedang menyembunyikan shabu-shabu dengan cara diselipkan dibagian bawah depan tempat duduk anak Alif.
- Bahwa 20 (dua puluh) *sachet plastic* berisikan Kristal bening dengan berat awal : 1,1427 gram dan berat akhir : 0,8347 yang positifnya mengandung *methamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2036/NNF/V/2019 tanggal 24

Mei 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Samir SSt,Mk,M.A.P yang merupakan milik dari Muh Alif tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Makassar ialah:

- Menyatakan anak Muh. Alif Syahril bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum
- Menjatuhkan pidana terhadap anak Muh. Alif Syahril berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di LPKA dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan dan mengikuti pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di LPKS
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 20 (dua puluh) *sachet* plastik berisi shabu-shabu dengan berat awal : 1,1427 gram dan berat akhir : 0,8347
(*Dirampas untuk dimusnahkan*)
- Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

5. Amar Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks tanggal 21 Oktober 2019 amar putusannya ialah sebagai berikut:

- Menyatakan Anak, Muh. Alif Syahril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum
- Menjatuhkan pidana terhadap Anak Muh. Alif Syahril berupa pidana pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddupuli Makassar
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan sementara
- Memerintahkan barang bukti berupa:
 - o 20 (dua puluh) *sachet* plastik berisi shabu-shabu dengan berat awal : 1,1427 gram dan berat akhir : 0,8347
(*Dirampas untuk dimusnahkan*)
- Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

6. Analisis

Berdasarkan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya Terdakwa Anak Alif terbukti melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dalam perkara ini, anak telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal ini sesuai dengan Putusan Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;

Dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah terdakwa Alif. Alif merupakan anak yang berkonflik dengan hukum yang dimana sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang bukan merupakan tugas dan kewenangannya, sedangkan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan cara melawan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Sehingga dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Unsur terpenuhi hal ini dijelaskan dalam kronologi kasus bahwa terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2009 sekitar jam 15.00 Wita, Anak ditangkap oleh Tim dari Satnarkoba Polrestabes Makassar karena memiliki dan menguasai 20 (dua puluh) *sachet plastic* berisi shabu-shabu dengan berat 1,1427 gram.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Cabang Makassar, 20 (dua puluh) *sachet plastic* berisikan shabu-shabu dengan berat 1,1427 gram positif mengandung *methamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan: "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Anak adalah orang yang mempunyai kepentingan terhadap Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 di atas, sehingga penguasaan Narkotika oleh Anak merupakan perbuatan tanpa hak dan oleh karena ketentuan tersebut diatur

dalam peraturan perundang-undangan, maka perbuatan Terdakwa tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan pertimbangan di atas, terbukti bahwa Anak telah menguasai Narkotika sedangkan Anak tidak mempunyai hak dan kewenangan terhadap Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Yang dimaksud dengan permufakatan jahat secara umum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bersepakat dalam melakukan dan mewujudkan suatu perbuatan yang melanggar hukum secara bersama-sama atau dapat disamakan dengan *deelneming*/penyertaan;

mendapatkan shabu-shabu dari SKY sebanyak 21 (dua puluh satu) *sachet* untuk dijual oleh Anak dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per *sachet* dan Anak akan mendapatkan upah dari SKY sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per *sachet* yang terjual, kemudian pada waktu Anak ditangkap Tim Satnarkoba

didapati shabu-shabu sebanyak 20 (dua puluh) *sachet* sedangkan yang 1 (satu) *sachet* sudah dijual oleh Anak; Berdasarkan fakta hukum di atas, perbuatan Anak bersama dengan SKY dalam melakukan tindak pidana terhadap Narkotika adalah merupakan permufakatan jahat, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Lebih lanjut, Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak adalah merupakan tindak pidana khusus tentang Narkotika yang merupakan program pemerintah terhadap penghapusan peredaran gelap Narkotika, sehingga apabila terhadap anak dilakukan pembinaan LPKS dikhawatirkan anak dapat mengulangi perbuatannya karena pengaruh dari lingkungan dan pergaulan anak, sehingga perlu dilakukan pembinaan khusus yang dapat menutup pengaruh negatif dan lebih berkonsentrasi terhadap pembinaan yang dilaksanakan terhadap anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Pasal 71 ayat (1) dijelaskan bahwa pidana pokok bagi anak yang berkonflik dengan hukum terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat;
 - (1) pembinaan di luar lembaga;
 - (2) pelayanan masyarakat; atau
 - (3) pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;

- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

Hal ini dilanjutkan pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

- (1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.
- (2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan analisis penulis, secara universal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 ayat (1) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), akan tetapi dalam Putusan Nomor 67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks terdakwa merupakan kategori Anak yang berkonflik dengan hukum. Sehingga dalam pertanggungjawaban pidananya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Terdakwa Alif sebagai subjek hukum perkara

ini, dijatuhkan pidana berupa pidana pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar. Lebih lanjut adapun perbandingan Putusan No. 67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks dan putusan perkara lainnya di Pengadilan Negeri Makassar mengenai pelatihan kerja sebagai pengganti denda yaitu pada Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks yang dimana dalam Putusan Hakimnya yaitu : **“Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu berupa pidana penjara di LPKA selama 9 (sembilan) bulan dan pelatihan kerja selama 1 bulan di LPKS”**.

Kemudian apabila dibandingkan dari Putusan No. 67/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks dan Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks anak pada Pengadilan Negeri Makassar, Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks belum mengacu pada Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Selain Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelatihan kerja juga diatur dalam Pasal 90 ayat (1) dan (2), Pasal 91 ayat (1) dan (2), Pasal 92 dan Pasal 149 ayat (3) huruf c Peraturan

Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.